

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN,
DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA (DISPORA) SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Akuntansi**



Diajukan oleh

NENENG KURNIA

NPM. 2101120055

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

PALEMBANG

2025

**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NENENG KURNIA
Nomor Pokok/NPM : 2101120055
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akutansi Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Sumatera Selatan

Pembimbing Skripsi
Tanggal 25/08/2025 Pembimbing I :  : Sugiharto, SE., M.Si., Ak.CA.
NIDN. 0205096701

Tanggal 25/08/2025 Pembimbing II :  : Amanda Oktariyani, SE., M.Si., Ak.
NIDN. 0223128902

Mengetahui,

Dekan,
Tanggal 27/08/2025

Ketua Program Studi
Tanggal 25/08/2025



Dr. Hj. Misy. Mikial, SE., M.Si., Ak.CA., CSRS.
NIDN. 0205026401



Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak., M.Si.
NIDN. 0026028301




**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NENENG KURNIA
Nomor Pokok/NPM : 2101120055
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Sumatera Selatan

Penguji Skripsi
Tanggal 25/08/2025 Ketua Penguji : 
Sugiharto, SE.,M.Si.,Ak.CA.
NIDN. 0205096701

Tanggal 25/08/2025 Penguji I : 
Amanda Oktariyani, SE.,M.Si.,Ak.
NIDN. 0223128902

Tanggal 25/08/2025 Penguji II : 
Nuri Annisa Fitri, SE.,M.Si.
NIDN. 0212019401


Mengetahui,

Dekan,
Tanggal 27/08/2025

Ketua Program Studi
Tanggal 26/08/2025



Dr. Hj. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak.CA., CSRS.
NIDN. 0205026401


Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak., M.Si.
NIDN. 0026028301



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Hidup itu memang penuh cobaan, karena itu kita harus cobain semua cobaanya. Jangan nyerah dan bilang nggak bisa kalau belum dicoba. Cobain dulu.”

“Barang siapa bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan hasil.”

“Man Jadda Wajada”

Kupersembahkan Kepada:

- ***Allah SWT***
- ***Ayah dan Ibu Tercinta***
- ***Saudara-saudara***
- ***Keluarga tersayang***
- ***Teman dan sahabat***

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neneng Kurnia
Nomor Pokok/NIRM : 2101120055
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri dan tidak mengandung unsur plagiarisme, kecuali jika telah dicantumkan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap prinsip orisinalitas karya ilmiah atau plagiarisme dalam bentuk apa pun, maka seluruh risiko dan konsekuensi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Tridianti Palembang.

Palembang, Agustus 2025

Peneliti



Neneng Kurnia

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridianti. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE, MS. Selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Dr. Msy. Mikial. S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.
3. Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.
4. Sugiharto, SE., M.Si., Ak. CA. selaku dosen Pembimbing Skripsi I
5. Amanda Oktariyani, S.E., M.Si., Ak. Selaku dosen Pembimbing Skripsi II.
6. Sasiska Rani, S.E., M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik selama perkuliahan.
7. Seluruh Bapak, Ibu, Dosen, staf, dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.

8. Almarhum ayahku Warsim yang sangat hebat dan ibundaku tercinta Darwati, yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dukungan, serta banyaknya pengorbanan yang diberikan untuk putri tercintanya selama ini.
9. Kakak perempuan ku Nurhayati, tempat terbaik untuk bercerita dan berkeluh kesah, salah satu inspirasiku untuk tetap tegar menjalani hidup.
10. Kakak laki-laki ku, Hamri Sanjaya dan Apriansyah yang sangat memanjakan adik perempuannya, tidak pernah kasar dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan adiknya.
11. Keponakan-keponakan ku yang menggemaskan dan selalu penuh semangat, tidak membantu banyak tapi selalu menbar senyum polos mereka dan energi positif, dan mereka menjadi salah satu alasan kesuksesan tante nya.
12. Teman-teman seperjuangan, yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, sangat informatif dan saling menguatkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi pembaca.

Palembang, Agustus 2025
Peneliti



Neneng Kurnia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
RIWAYAT HIDUP.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kajian Teoritis	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Kualitas Pelayanan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Tingkat Pendidikan.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.7 Pemahaman Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.2 Penelitian Relevan	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
2.4 Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

3.1.1	Tempat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.2	Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.2.1	Sumber data	Error! Bookmark not defined.
3.2.2	Teknik pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.3	Populasi, Sampel, dan Sampling	Error! Bookmark not defined.
3.3.1	Populasi	Error! Bookmark not defined.
3.3.2	Sampel	Error! Bookmark not defined.
3.3.3	Sampling	Error! Bookmark not defined.
3.4	Rancangan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.5	Variabel dan Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
3.5.1	Variabel	Error! Bookmark not defined.
3.5.2	Definisi Operasional Variabel	Error! Bookmark not defined.
3.6	Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.7	Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
3.7.2	Uji Validitas	Error! Bookmark not defined.
3.7.3	Uji Reliabilitas	Error! Bookmark not defined.
3.7.4	Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.
3.7.5	Pengujian Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.7.6	Analisis Regresi Linear Berganda	Error! Bookmark not defined.
3.7.7	Uji Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1	Deskripsi Hasil Penelitian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Profil Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan Error! Bookmark not defined.	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Error! Bookmark not	Error! Bookmark not defined.
4.1.4	Karakteristik Responden	Error! Bookmark not defined.
4.1.5	Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
4.1.6	Hasil Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.
4.1.7	Hasil Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.

4.1.8	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.9	Uji Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
4.2	Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
4.2.1	Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi	Error! Bookmark not defined.
4.2.2	Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Error! Bookmark not defined.
4.2.3	Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Error! Bookmark not defined.
4.2.4	Analisa Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		Error! Bookmark not defined.
5.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....		75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2020-2024.....	3
Tabel 1.2	Penerimaan Pajak Sumatera Selatan	4
Tabel 1.3	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	6
Tabel 2.1	Penelitian Relevan.....	21
Tabel 3.1	Daftar Populasi.....	33
Tabel 3.2	Variabel Penelitian	38
Tabel 3.3	Skala Likert	40
Tabel 4.1.3.1	Distribusi Jawaban Kuisisioner X1 berdasarkan Skala Likert.....	50
Tabel 4.1.3.2	Distribusi Jawaban Kuisisioner X2 Berdasarkan Skala Likert	51
Tabel 4.1.3.3	Distribusi Jawaban Kuisisioner X3 Berdasarkan Skala Likert	52
Tabel 4.1.3.4	Distribusi Jawaban Kuisisioner Y Berdasarkan Skala Likert	53
Tabel 4.1.4.1	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
Tabel 4.1.4.2	Data Responden Berdasarkan Usia	54
Tabel 4.1.4.3	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
Tabel 4.1.5.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4.1.5.2.1	Data Berdasarkan Kualitas Pelayanan Pajak.....	58
Tabel 4.1.5.2.2	Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
Tabel 4.1.5.2.3	Data Berdasarkan Pemahaman Wajib Pajak.....	59
Tabel 4.1.5.2.4	Data Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	58
Tabel 4.1.5.3	Hasil Uji Reliabilitas	60
Tabel 4.1.6	Hasil Uji Normalitas.....	61
Tabel 4.1.7.1	Hasil Uji ultikolinearitas	63

Tabel 4.1.7.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	64
Tabel 4.1.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	65
Tabel 4.1.9.1 Hasil Uji Simultan (f).....	68
Tabel 4.1.9.2 Hasil Uji Parsial (t).....	69
Tabel 4.1.9.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	3
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	4
Gambar 4.2 Hasil Uji Normal Probability-Plot	61

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan fokus pada indikator pelaporan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara parsial, hanya variabel pemahaman wajib pajak yang memiliki pengaruh signifikan, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan pelaporan pajak. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi pajak kepada wajib pajak perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak, Pelaporan Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax service quality, education level, and taxpayer understanding on the compliance of individual taxpayers, with a specific focus on the tax reporting indicator. This research employs a quantitative approach using a survey method by distributing questionnaires to 65 individual taxpayers. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results show that simultaneously, the independent variables significantly influence taxpayer compliance. However, partially, only taxpayer understanding has a significant effect, while tax service quality and education level do not show a significant influence. These findings indicate that taxpayer understanding plays a crucial role in encouraging tax reporting compliance. Therefore, enhancing tax education and outreach efforts should be a priority to improve tax compliance.

Keywords: *Tax Service Quality, Education Level, Taxpayer Understanding, Tax Compliance, Tax Reporting.*

RIWAYAT HIDUP

Neneng Kurnia, Lahir di Tanjung Raja, 21 Agustus 2003. Putri bungsu dari empat bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Alm. Warsim dan Ibu Darwati.

Menyelesaikan sekolah dasar di SDN 03 Tanjung Raja, Sekolah menengah pertama diselesaikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Tanjung Raja tahun 2018. Melanjutkan sekolah Menengah atas di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Kayuagung, selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 saya memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Di Universitas Tridinanti.

Palembang, Agustus
2025
Peneliti

Neneng Kurnia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memberikan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Di Indonesia, pajak menjadi tulang punggung perekonomian negara, karena hampir 70% pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Dilansir dari laman kemenkeu.go.id Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan sumber terbesar dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022, setiap individu dan badan hukum yang memenuhi syarat diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan pajak yang diterima ialah berasal dari wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022 disebutkan:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kesadaran dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak yang tinggi sangat penting untuk memastikan kelancaran aliran dana bagi pembangunan negara dan daerah.

Menurut Handani (2024), “tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak.”

Kualitas pelayanan pajak merujuk pada bagaimana sistem perpajakan dijalankan dan seberapa baik pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak dan membangun kepercayaan terhadap otoritas pajak. Beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan pajak antara lain kemudahan akses, kecepatan proses, keterbukaan informasi, serta keramahan dan profesionalisme petugas pajak. Hal ini dapat memengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak, sehingga terdorong untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Karena kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau inginkan.

Selain kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan wajib pajak juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang telah ditempuh dan diselesaikan oleh seseorang, yang umumnya diklasifikasikan berdasarkan sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan literasi, berpikir kritis, dan pemahaman terhadap peraturan-

peraturan yang lebih baik, termasuk dalam hal perpajakan. Ke mampuan dalam memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal memahami kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang lebih baik tentang ketentuan perpajakan dapat membuat wajib pajak lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nuraisah & Tanjung, 2024).

Pemahaman wajib pajak dapat menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak adalah sejauh mana seseorang mengetahui, mengerti, dan mampu menerapkan ketentuan dan peraturan perpajakan dalam kehidupan nyata.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan, kewajiban mereka, serta manfaat yang diterima dari pembayaran pajak akan lebih cenderung mematuhi aturan pajak. Pemahaman merupakan faktor internal yang memengaruhi keputusan seseorang untuk bertindak, yang artinya pemahaman wajib pajak memengaruhi keputusan mereka apakah akan patuh atau tidak terhadap kewajiban pajaknya.

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah WP Terdaftar Yang Wajib Melaporkan SPT	Jumlah WP Yang Melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan
2020	19.006.794	14.755.255	77,63%
2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
2022	19.075.197	16.556.759	86,80%
2023	19.182.071	16.682.564	86,97%
2024	19.270.000	16.520.000	85,75 %

Sumber : News.ddtc.co.id,data sekunder diolah penulis 2025

Tabel 1.2 rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu dari 77,63% menjadi 86,97%. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 85,75%, tingkat kepatuhan masih tetap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal.

Kajian Fiskal Regional Sumatera Selatan Triwulan IV, yang disusun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan menyatakan:

“Hingga akhir tahun 2024, total penerimaan pajak mencapai Rp19,82 triliun (100,39% dari target). Sumber utama pendapatannya adalah PPh dan PPN yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 44,19% dan 42,04% dari keseluruhan penerimaan pajak di Sumsel.”

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Sumatera Selatan
Kajian Kajian Fiskal Regional Sumatera Selatan
Triwulan ke IV 2024 (Triliunan)

Jenis Pajak	Jumlah Penerimaan	Persentase	Growth (yoy)
Pajak Penghasilan (PPh)	Rp. 8,75,-	44,19%	+7,58%
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp. 8,33,-	42,04%	+6,70%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp. 2,37,-	13,77%	+9,05%

Data diperoleh: DJPB Kemenkeu, data sekunder diolah penulis 2025

Data diatas menunjukkan pendapatan pajak di Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan yang baik sebesar 7,21% dibandingkan tahun 2023, didorong oleh ekonomi yang tangguh dan sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Pemerintah Sumatera Selatan yang juga berupaya memberikan pengarahan mengenai peningkatan kepatuhan pajak. Seperti yang dilansir dari laman pajak.go.id tahun 2023, Gubernur Sumatera mengajak untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pemadaan Nomor Induk Keluarga (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di website online resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Beliau juga menghimbau secara khusus kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk rutin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), agar menjadi contoh bagi Masyarakat umum lainnya.

Melihat upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sistem perpajakan, tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam mendorong kepatuhan pajak. Salah satu contohnya, seperti yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo mengenai kepatuhan pelaporan pajak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti dikutip dalam *website* beritajatim.com tahun 2023, terdapat sekitar 580 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Ini menunjukkan bahwa, bahkan di kalangan pegawai pemerintah yang seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan pajak, masih terdapat tingkat kepatuhan yang belum optimal. Hal serupa juga terjadi di Lingkungan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil wawancara bersama staff keuangan Kantor DISPORA, beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja belum melaporkan secara

pribadi pajak penghasilannya. Masih ada karyawan yang belum mengerti dan memahami cara pelaporan pajak menggunakan sistem *online*, sehingga diwakilkan oleh staff keuangan kantor.

Tabel 1.3
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
Di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)
Sumatera Selatan tahun 2024

Karyawan/WPOP	Jumlah Karyawan/WPOP	Yang Melaporkan Pajak	Yang tidak Melaporkan Pajak
PNS	40 orang	32	8
P3K	65 orang	50	15
Honorar	34 orang	28	6

Data sekunder diolah penulis 2025

Berdasarkan data yang dihimpun dari lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan adanya ketimpangan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berdasarkan status kepegawaian. Dari 40 orang PNS, sebanyak 32 orang (80%) telah melaporkan pajak, sedangkan 8 orang (20%) belum melaporkan. Sementara itu, dari 65 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), hanya 10 orang (15,4%) yang melaporkan, dan 15 orang (23,1%) tidak melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di kalangan P3K jauh lebih rendah dibandingkan PNS. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi masalah yang bisa berasal dari berbagai faktor seperti kualitas pelayanan pajak yang diterima, tingkat pendidikan, maupun pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Menghitung pajak menunjukkan kemampuan Wajib Pajak dalam memahami dan menentukan besarnya pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Membayar pajak mencerminkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan jumlah yang sesuai. Sementara itu, melaporkan pajak berkaitan dengan kepatuhan administratif, yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Ketiga indikator ini menjadi dasar dalam menilai tingkat kepatuhan, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, serta mendukung pencapaian penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang efektif.

Fokus utama penelitian ini ditekankan pada indikator kepatuhan dalam bentuk pelaporan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Pelaporan pajak merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus kepatuhan pajak. Tanpa pelaporan, otoritas pajak tidak dapat menilai berapa besar kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP), meskipun WP sudah melakukan pembayaran. Pelaporan juga mencerminkan kesadaran dan transparansi WP terhadap kewajibannya. Dengan menyoroti aspek pelaporan, penelitian dapat menggambarkan seberapa besar kesadaran dan kemauan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara jujur dan tertib sesuai peraturan yang berlaku. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tidak melaporkan pajaknya, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, mendapat surat teguran atau SP2DK

dari Direktorat Jenderal Pajak, hingga berpotensi terkena pemeriksaan pajak. Apabila terbukti ada unsur kesengajaan untuk menghindari kewajiban perpajakan, WPOP juga dapat dijerat sanksi pidana.

Fenomena yang terjadi itu juga didukung oleh beberapa penelitian yang juga menganalisis Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan dan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki hasil yang berbeda. Penelitian Lestari (2024) menyimpulkan, kualitas pelayanan pajak dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara parsial. Namun penelitian Hidayat & Maulana (2022) menyatakan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Ma'rufah & Sari (2023), tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Lestari (2024) menyimpulkan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi kualitas pelayanan fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Rohmah dkk (2024) menyatakan tingkat pendidikan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada hasil penelitian Khodijah dkk (2021).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, ebagian besar studi terdahulu lebih memfokuskan penelitian pada objek penelitian berupa wajib pajak badan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta wajib pajak kendaraan. Sementara wajib pajak orang pribadi karyawan, khususnya pegawai pemerintah selain dari Kantor perpajakan, masih relatif jarang menjadi fokus utama. Padahal,

kelompok ini juga memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Studi terdahulu yang menggunakan *Compliance Theory* dalam penelitian mereka hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum dan sanksi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Padahal, pendekatan psikologis dan edukatif juga memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan, seperti melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penelitian ingin meneliti kepatuhan wajib pajak di lingkungan pemerintah. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Sumatera Selatan, sampel yang digunakan adalah karyawan yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini dilakukan dengan judul, **“Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Selatan.”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Selatan?
2. Apakah Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Selatan?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Selatan?

4. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Selatan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Selatan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Selatan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan yang berfungsi sebagai materi bagi Mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian di waktu yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi pihak pengatur dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak untuk berbagai pihak, termasuk:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini juga memberikan keuntungan bagi penulis, sebab teori yang didapat selama penelitian dapat lebih jelas melalui penerapan praktis dan memberikan wawasan kepada wajib pajak.

2. Bagi tempat penelitian Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan budaya kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan kantor pemerintah. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, instansi terkait dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pegawai atau wajib pajak yang terlibat dalam aktivitas di kantor tersebut.

3. Bagi Fakultas/Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta memberikan teori dan dokumentasi yang mungkin akan disajikan di fakultas, terutama terkait dengan pemahaman mengenai perpajakan. Semoga juga, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi tambahan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang akan mengeksplorasi topik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Edy Wibowo (2021:72) Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania.
- Alfina, D., & Naimah, R. J. (2022). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 8-14.
- Ariestiani, CM, Agustin, PAS, & Kusuma, PF (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* , 2 (2), 83-90.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chandra, D. (2021). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Kelapa Gading, Dio Chandra/39169068/Pembimbing: Yustina Triyani*.
- Fahmi, M., & Hari, K. K. (2023). *Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur Kota Palembang*. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 164-174.
- Florensia, T. C. T., Darmawati, S. S., & Sudaryono. (2023). *Pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 3(3), 21–29
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handani, D. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Pajak*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 11910-11916.
- Hermianti et al (2022) Hermianti, L. H., & Razak, R. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. *Journal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(6), 1901-1012.

- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. *Manazhim*, 4(1), 110-132.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang*. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11-35.
- Irawan, E. (2024). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Umkm Di Kecamatan Kuningan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Kuningan)*, (Doctoral Dissertation, Universitas Kuningan).
- Kajian Fiskal Regional Sumatera Selatan Triwulan III 2024
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak”
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar*. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 3(1).
- Lestari, D. A. (2024). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisai Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Ma'rufah, K., & Sari, R. P. (2023). *Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Di Perguruan Tinggi Surabaya*. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 134-142.

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Metri, I. G. A. D. M. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Marpaung, UF (2023). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan*. Manabis: *Jurnal Manajemen dan Bisnis* , 2 (2), 112-128.
- Maulud Yani, V. I. V. I. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tarif Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Di Yogyakarta)*.
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. (2021). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. e_ *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). *Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.20, No.1, 2020, 7597(2), 200–211.
- Novi Jayanti, I. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Noviyanti, R. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Kawasan Pasar Lama Tangerang*. *Global Accounting*, 4(1).
- Nuraisah, A., & Tanjung, H. (2023). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukabumi*. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 185-197.
- Oktafiyani dan wafa (2024) Oktafiyani, S. M., & Wafa, Z. (2024). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen)*. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 236-244.

- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). *Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc.* Journal of retailing, 64(1) 1-12.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permatasari, Y. I. (2022, April). *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Deggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali).* In Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK) (Vol. 1, pp. 356-365).
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Media Akuntansi Perpajakan, 9(1), 51-57.
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: (Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan).* Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 13(1), 98-103.
- Rahayu, S. K., 2017, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.* Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(4), 551-569.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020).. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Balance:* Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(1), 13-25.
- Rizky, A. (2020). *Pengaruh tingkat pendidikan, motivasi membayar pajak, penegakan hukum dan religiusitas terhadap moral pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).

- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian, S. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3199-3210.
- Santoso, S. (2010). *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Saputra, I. M. D. P. W. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(10), 2097–2106
- Silvana, S. S., & Rahayu, Y. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Siti Kurnia Rahayu, (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Slameto. (2003). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stanley Milgram (1963) Milgram, S. (1963). *Behavioral Study of Obedience*. Yale University.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Peneliiian. Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkyu, S. F. (2022). *Pendidikan formal, Pendidikan non formal Dan Pendidikan informal. PEMA*, 2(2), 125-131.

Umah, R. A., & Riduwan, A. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 11(12).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

www.beritajatim.com/ratusan-asn-pemkab-ponorogo-belum-lapor-spt-2023

www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/33506/APBN-2024-Resmi-Meluncur.html

www.pajak.go.id/id/siaran-pers/gubernur-ajak-masyarakat-sumsel-lapor-spt-dan-padankan-nik-npwp